



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2024**

**Tentang
Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024**

- Pemohon** : **Yosep Payage, S.Sos.** dan **Mari Mirin, S.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.
- Pihak Terkait** : **Didimus Yahuli, S.H., M.H.** dan **Esau Miram, S.IP.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain
dan selebihnya;
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon telah mengubah perolehan suara Pemohon pada 10 distrik di Kabupaten Yahukimo saat rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga perolehan suara Pemohon sejumlah 31.248 suara beralih kepada Pihak Terkait di mana seharusnya jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 66.625 suara. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024 bertanggal 6 Desember 2024, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024 bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik

Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan untuk dilakukan pembetulan, dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dengan alasan antara lain permasalahan yang didalilkan Pemohon tidak pernah disampaikan saat proses rekapitulasi berjenjang, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan/laporan kepada Bawaslu, persoalan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh calon petahan dan netralitas ASN merupakan kewenangan lembaga lain, permohonan Pemohon telah lewat waktu serta permohonan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu karena penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10:57 WIT sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 20:44 WIB. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut. Termohon pada pokoknya mendalilkan permohonan

Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena telah keliru menghitung perolehan suara yang sah menurut Pemohon sementara Pihak Terkait mendalilkan permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dan terdapat perbedaan penyebutan objek permohonan dalam posita dan petitum. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024 Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh sebanyak 184.575 suara dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 141.635 suara. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan Termohon telah mengubah perolehan suara Pemohon pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan di Kabupaten Yahukimo saat rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga perolehan suara Pemohon sejumlah 31.248 suara beralih kepada Pihak Terkait di mana seharusnya jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 66.625 suara.

Setelah Mahkamah mencermati, apabila 31.248 perolehan suara Pihak Terkait pada 10 distrik yang Pemohon permasalahan dikembalikan kepada Pemohon (*quod non*) maka jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 yang dimohonkan penetapan seharusnya adalah Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 153.327 suara dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh 172.883 suara. Sedangkan bila perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di 10 distrik Kabupaten Yahukimo yang Pemohon permasalahan dikesampingkan untuk kemudian dilakukan pembetulan sebagaimana petitum permohonan Pemohon (*quod non*), maka perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada 41 distrik di Kabupaten Yahukimo yang dimintakan penetapan seharusnya adalah Pihak Terkait sejumlah 153.327 suara dan Pemohon sejumlah 106.258 suara. Selanjutnya Mahkamah mencermati dalil-dalil posita permohonan serta petitum angka 4, dimana penghitungan perolehan suara tersebut menunjukkan perbedaan dengan dalil posita angka 2 dan angka 4 sehingga membuat dalil-dalil Pemohon saling bertentangan serta membuat posita tidak bersesuaian dengan petitum permohonan.

Berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati petitum khususnya angka 3 telah ternyata objek yang disebutkan Pemohon pada petitum tersebut adalah "Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024", padahal produk hukum Termohon berupa keputusan yang menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo adalah "Keputusan Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024". Oleh karena itu terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai objek permohonan Pemohon yang dimintakan dalam petitum.

Lebih lanjut, Mahkamah membaca dan mencermati rumusan petitum permohonan angka 2 yang pada pokoknya memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024, rumusan petitum angka 3 yang pada pokoknya memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024 sepanjang perolehan suara di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan, serta rumusan petitum angka 4 yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Didimus Yahuli, S.H., M.H. dan Esau Miriam, S.IP dengan perolehan sebanyak 117.950 suara serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yosep Payage, S.Sos. dan Mari Mirin, S.H. dengan perolehan sebanyak 208.260 suara, yang ternyata perolehan suara tersebut meliputi pula perolehan suara pada 10 distrik yang dimohonkan pembatalan pada petitum

angka 3. Rumusan petitum permohonan *a quo* tidak bersifat alternatif padahal memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu sama lain sehingga apabila Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya. Rumusan petitum yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil permohonan disebabkan terdapat pertentangan antara dalil posita dengan petitum sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.